

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang sangat penting dan utama dalam pelaksanaan dan peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat yang bersifat memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung. Sebab itu masyarakat sebagai Wajib Pajak harus ikut serta dalam membayar pajak agar meningkatkan pendapatan Negara. Hal ini berfungsi untuk membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan. Memberikan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini berfungsi sebagai untuk membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan. Memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuannya.

Akan tetapi masyarakat memiliki kecenderungan emosional karena masyarakat yang memiliki usaha yang mencari cara dalam mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak mereka tidak suka dalam membayar pajak. Alasan-alasan seseorang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak antara lainnya yaitu kurangnya pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri, rendahnya moral dari wajib pajak, rendahnya kualitas pelayanan dari balas jasa pajak, berbedanya dari sistem dan perselisihan dari keduanya, tingginya tingkat korupsi, lemahnya peraturan dari pajak dan keuangan, tidak sesuainya pemungutan pajak, kurangnya kepercayaan bagi pemerintah Indonesia, tarif pajak yang tinggi dan lemahnya sistem administrasi pajak.

Prof. Dr., Rochmat Soemitro, S.H yang dikutip oleh (Mardiasmo, 2009) Mardiasmo (2013, h 1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat jasa timbal balik. Umumnya agar pengusaha berusaha dalam meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba.

Umumnya pengusaha dalam praktek bisnis, mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban maka pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Sedangkan untuk mengidentikkan efisien dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Dan usaha yang dilakukan pengusaha dalam mengurangi beban pajak antara lain penghindaran pajak (tax avoidance).

Penghindaran pajak atau yang disering di sebut tax avoidance merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan adanya strategi yaitu memanfaatkan pengecualian atau potongan yang diperkenankan dalam ketentuan dan hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Perusahaan memandang penghindaran pajak merupakan bagian manajemen pajak yang merupakan pengendalian biaya yang merupakan hak perusahaan dan harus memperhatikan pendapatan negative dari masyarakat dalam menjaga reputasi dan kelangsungan jangka panjang dan dilain sisi pemegang saham sangat penting dalam memerlukan informasi masukan agar bisa membantu tetang cara-cara mempengaruhi manager perusahaan yang berhubungan dengan penghindaran pajak agar dapat memenuhi kepentingan.

Dalam melakukan manajemen pajak diperlukan pengawasan agar tindakan manajemen pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan

corporate governance dapat mengawasi kinerja perusahaan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan. *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. *Corporate governance*, diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Mekanisme *Corporate Governance* yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen.

Menurut Hery (2017, h 23) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh investasi, reksa dana, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi karena pemegang saham institusional akan mengawasi perusahaan sehingga mengurangi tindakan manajer perusahaan sehingga mengurangi tindakan manajer perusahaan yang mementingkan diri sendiri.

Selain kepemilikan institusional, tindakan manajemen perusahaan juga dapat diawasi dengan adanya dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar tidak menyimpang dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Hery (2017, h 23) Dewan komisaris merupakan pengawas dalam perusahaan yang bertugas mengawasi perilaku manajemen dalam pelaksanaan strategi perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan juga bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan diatas bahawa penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bank Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2016-2018 ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui jumlah kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis dan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademis sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Dan memberikan masukan bagi peneliti agar dapat mengimplementasikan ilmu selama perkuliahan dan membandingkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan dunia nyata serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan penggunaan laporan keuangan terhadap kualitas laba yang dilaporkan melalui beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang di lakukan perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi pembaca agar mengetahui pemahaman tentang perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang lebih luas, dan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam melakuakn penelitian.

1.5 Batasan Masalah

Agar hasil penelitian terarah pada sasaran dan tidak terlalu melebar, maka penelitian ini di batasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih spesifik. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada pengaruh tata kelola perusahaan (kepemilikan institusional dan dewan komisaris) terhadap penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam beberapa bab untuk memudahkan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori berupa pengertian pajak, penghindaran pajak, teori keagenan, good corporate governance, Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis sumber data, teknik pengambilan data, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, pengujian yang dilakukan peneliti, hasil uji yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi yang dibuat oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.